



# Rapor Merah

4 Tahun Kepemimpinan  
Anies Baswedan  
di Ibukota





# Sesak Nafas Warga Jakarta Akibat Polusi

---


**D**KI Jakarta yang merupakan Ibukota Indonesia kerap kali 'dinobatkan' sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Udara di DKI Jakarta kerap kali dikategorisasikan 'tidak sehat' dan sudah melalui batas baku mutu udara ambien harian (konsentrasi PM 2,5 melebihi 65 ug/m<sup>3</sup>) jika dipantau melalui website pemantau udara air visual IQAir. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.


Tingginya parameter pencemar yang melebihi BMUA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya emisi kendaraan bermotor, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang berjarak sangat dekat yakni hanya sekitar 100 kilometer dari Jakarta, serta pembakaran sampah rumah tangga. Hal ini berdampak sangat buruk bagi pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat bagi warga DKI Jakarta. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara yang terus meningkat setiap tahun. Adapun penyakit-penyakit tersebut diantaranya asma, bronkopneumonia, gangguan pernafasan kronis, infeksi pernafasan akut, pneumonia dan penyakit jantung koroner. Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan warga Jakarta akibat polusi udara pun sangat besar, mencapai lebih dari 51,2 triliun dalam 5 tahun.

Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat sipil memperjuangkan hak memperoleh udara yang bersih dan layak untuk bernafas bagi warga DKI Jakarta dengan cara melayangkan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Gugatan yang diajukan sejak Juli 2019 tersebut menuntut Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan langkah strategis demi mengupayakan kualitas udara bersih di DKI Jakarta. Khususnya Gubernur DKI Jakarta, warga menggugat agar Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, melakukan inventarisasi pencemaran udara, menetapkan status BMUAD, serta menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara.

Hasilnya, pada 16 September 2021, Majelis Hakim memutus presiden, menteri-menteri, dan para gubernur. Khususnya bagi DKI Jakarta, seluruh gugatan warga dikabulkan oleh Majelis hakim. Meski Presiden dan Para Menteri pada akhirnya memutuskan untuk Banding, Gubernur DKI Jakarta mengambil sikap untuk tidak banding atas putusan ini. Keputusan untuk tidak mengajukan banding, tentu saja bukanlah akhir dari tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibukota. Gubernur DKI Jakarta harus melaksanakan perintah pengadilan dalam putusan. Meskipun Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, hal tersebut masih sebatas instruksi. Pelaksanaan putusan menjadi penting sebagai langkah praktis upaya menjamin hak atas lingkungan yang sehat melalui kualitas udara bersih di DKI Jakarta, terutama bagi kelompok rentan dan sensitif.

Implementasi terhadap pelaksanaan putusan juga harus menyertakan partisipasi publik, dalam hal ini warga DKI Jakarta sebagai pihak paling terdampak dari buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta harus menyediakan mekanisme publik yang transparan dan partisipatif agar seluruh warga Jakarta dapat mengambil peran mengupayakan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat. Implementasi terhadap pelaksanaan putusan harus segera dilakukan, tidak dapat ditunda lagi karena banyak nyawa dipertaruhkan dalam hal ini.





## Sulitnya Akses Air Bersih Bagi Si Miskin di Ibukota

---

**P**enyematan 'label' humanis nampaknya masih jauh sekali bagi kota DKI Jakarta. Pasalnya, Jakarta masih mengalami persoalan yang sangat pelik terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah akses terhadap air bersih. Kualitas air di DKI Jakarta kian hari kian buruk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air<sup>1</sup>, mutu/kualitas air yang buruk<sup>2</sup> dan memburuknya kualitas air tersebut tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini utamanya dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Ibukota. Berbagai penyakit dapat ditimbulkan dari minimnya akses terhadap air bersih, diantaranya kolera, tifoid, disentri, hepatitis, kudis, frambusia, kusta, infeksi

---

1 Pasokan Air Terganggu, Pelanggan Palyja di Jakbar Ngomel, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191231141612-92-461334/pasokan-air-terganggu-pelanggan-palyja-di-jakbar-ngomel> diakses 13 Oktober 2021

2 Aliran Air Kotor Berbau Warga Jakarta Krisis Air Bersih, <https://www.kompas.tv/article/58660/aliran-air-kotor-berbau-warga-jakarta-krisis-air-bersih>, diakses 13 Oktober 2021.

kulit, bisul, konjungtivitis dan berbagai penyakit lainnya.<sup>3</sup> Air bersih juga sangat diperlukan untuk mencuci tangan di masa pandemi Covid-19. Air hasil swastanisasi air Jakarta juga tidak dapat diminum, padahal kepanjangan PAM adalah Perusahaan Air Minum.

Dengan kualitas dan daya jangkau air bersih yang buruk tersebut, DKI Jakarta ternyata merupakan kota dengan harga air termahal di Asia Tenggara.<sup>4</sup> Harga air di DKI Jakarta mencapai Rp. 7.200/M<sup>2</sup>. Harga ini tentu saja bukan nilai yang kecil bagi kelompok masyarakat miskin kota yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Jika dihitung-hitung, masyarakat miskin kota harus merogoh kantong Rp. 600.000/bulan hanya untuk memperoleh air bersih. Singkatnya, warga DKI Jakarta harus membayar harga yang mahal untuk kualitas dan daya jangkau air yang buruk. Bukan tanpa alasan, keterbatasan akses terhadap air bersih ini ternyata disebabkan swastanisasi air di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 1997. Swastanisasi air ini melibatkan 2 perusahaan multinasional Thames Water Overseas dan Suez Lyonnaise des Eaux (Ondeo). Perusahaan-perusahaan ini diberikan kontrak selama 25 tahun untuk mengelola air di Jakarta tanpa proses lelang yang adil hingga kini berubah nama dan kepemilikan menjadi Palyja dan Aetra.

Bukan hanya berdampak pada minimnya akses terhadap air bersih bagi warga Jakarta, swastanisasi air juga telah nyata-nyata menimbulkan kerugian negara. Hal ini dikarenakan negara harus membayarkan *shortfall* yang berasal dari selisih biaya produksi dan harga jual air kepada konsumen. Menurut hasil laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selama ini negara sudah membayarkan Rp. 18,2 triliun melalui APBD untuk membayar selisih tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan pada 1997. Berdasarkan pada hal itu, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya harus membayar harga yang mahal untuk kualitas dan daya jangkau air yang buruk, negara juga harus mengalami kerugian akibat membayar selisih biaya air kepada PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya senilai Rp. 18.2 triliun. Harga yang sangat mahal untuk upaya sia-sia: membeli air bersih di tanah sendiri. Dampak lingkungannya, swastanisasi air Jakarta yang menyebabkan air menjadi mahal menjadikan banyak pihak, termasuk swasta mengambil air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang mempertinggi risiko Jakarta tenggelam.<sup>5</sup>

---

3 Akibat Kekurangan Air Bersih Bisa Sebabkan Infeksi Menular Ini, <https://www.sehatq.com/artikel/akibat-kekurangan-air-bersih-bisa-sebabkan-infeksi-penyakit-menular-ini>, diakses 13 Oktober 2021.

4 Land Subsidence Jadi Ancaman Serius Jakarta <https://airkami.id/land-subsidence-jadi-ancaman-serius-jakarta/2/>, diakses 13 Oktober 2021.

5 <https://airkami.id/tarif-air-di-jakarta-paling-mahal-di-asean/> diakses 13 Oktober 2021.

Kondisi ini telah kerap di kritisi oleh masyarakat. Masyarakat bahkan melayangkan gugatan warga negara/*citizen lawsuit* untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat memutus kontrak kerjasama dengan PT AETRA Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya. Masyarakat berharap agar air dapat kembali dikelola langsung oleh pemerintah dalam hal ini Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Meski menang di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan kasasi, warga kalah di tingkat banding dan yang terakhir di tahap Peninjauan Kembali.


Walaupun warga pada akhirnya kalah pada gugatan warga negara/*citizen lawsuit*, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat berjanji akan menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta.<sup>6</sup> Namun janji ini diduga hanya akan sebatas ucapan (*lipservice*) saja karena hingga saat ini komitmen untuk menepati janji tersebut tak jua terlihat hingga Perjanjian Kerja Sama akan berakhir. Lebih buruk, Gubernur DKI Jakarta justru menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta. Hal ini mengindikasikan persetujuan perubahan terhadap perjanjian kerjasama sebelumnya yang patut diduga bertujuan untuk memperpanjang kontrak kerjasama yang akan berakhir pada tahun 2022. Kecurigaan ini juga muncul dari sikap tidak terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat warga melalui LBH Jakarta meminta agar addendum perjanjian kerjasama tersebut dibuka kepada publik. Ketidakterbukaan ini bahkan terus dipertahankan hingga permohonan informasi publik bergulir menjadi sengketa di Komisi Informasi Daerah.

Alih-alih membuka dokumen informasi publik addendum perjanjian kerjasama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1209 tahun 2021 tentang Pencabutan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta. Sekali lagi, hal ini dilakukan tanpa membuka kepada publik apa sebenarnya isi dokumen vital berupa addendum perjanjian kerjasama yang disetujui atau dibatalkan persetujuannya dalam keputusan-keputusan tersebut.

Perlu ditegaskan, bahwa air merupakan kebutuhan paling dasar dari hidup manusia. Keterbatasan akses terhadap air akan berdampak bagi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Dalam konteks urban, Jakarta belum dapat dikatakan sebagai kota yang humanis selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan karena bahkan hak paling dasar dari manusia (air) saja pun sangat sulit untuk diakses, khususnya bagi masyarakat miskin kota.

---

6 Gubernur Anies Stop Swastanisasi Air di Jakarta, <https://www.alinea.id/nasional/gubernur-anies-stop-swastanisasi-air-di-jakarta-b1Xbe9h06>, dan <https://metro.tempo.co/read/1174559/penyebab-anies-stop-swastanisasi-dalam-pengelolaan-air-di-jakarta/full&view=ok>, diakses 13 Oktober 2021.



# Penanganan Banjir Jakarta Masih Belum Mengakar Pada Beberapa Penyebab Banjir

---

**B**anjir Jakarta merupakan fenomena yang sering dialami oleh Warga DKI Jakarta dengan intensitas yang berbeda tiap tahunnya. Banjir besar dirasakan pada bulan Februari 2021 dimana tak kurang dari 49 Rukun Tetangga (RT) terendam, 1.722 warga mengungsi, dan 5 orang meninggal serta turut melanda kawasan elit seperti Jalan Sudirman dan Kemang di Jakarta Selatan.<sup>7</sup> Banjir tahun ini terasa berat karena dibarengi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

Banjir Jakarta sebenarnya bukan hanya satu tipe banjir saja, namun terdapat tipe banjir hujan lokal; banjir kiriman hulu; banjir rob; banjir akibat gagal infrastruktur; dan banjir kombinasi. Beberapa tipe banjir Jakarta tersebut masih disikapi Pemprov DKI sebagai banjir karena luapan sungai, sehingga fokus penanganan ada pada aliran sungai di wilayah Jakarta yakni menghilangkan hambatan pada aliran sungai dari hulu ke hilir.

---

<sup>7</sup> Lihat <https:///artikel/banjir-jakarta-bukan-akibat-curah-hujan-semata-pr-untuk-anies>




Banjir yang tidak terkendali selain karena luapan air sungai adalah kurangnya daerah tangkapan air karena kurangnya ruang terbuka hijau, dan sistem drainase yang buruk yang sama-sama saling mengakumulasi. Hal ini terjadi karena adanya laju pembangunan yang masif pada zonasi hijau, penurunan muka tanah (*land subsidence*), serta tidak adanya penyesuaian upaya konservasi di hulu dan pendayagunaan di hilir. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta saat ini mempunyai dua jenis pengendalian yaitu normalisasi dan naturalisasi.

Berbeda dengan normalisasi sungai yang diamanatkan langsung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan PZ DKI Jakarta yang mengedepankan pengendalian banjir dengan melakukan pelebaran dan pengerasan dinding sungai, naturalisasi sungai yang digadang-gadang Anies Baswedan dilakukan dengan menghidupkan kembali ekosistem sungai. Menurut Pihak Pemprov DKI Jakarta keduanya dapat dilaksanakan secara beriringan, yang mana normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI Jakarta.<sup>8</sup> Namun, implementasi naturalisasi sungai yang digadang-gadang juga selama 4 tahun Anies menjabat berjalan mandek dan cenderung mengarah pada betonisasi yang pada beberapa peraturan kepala daerah ditemukan keperluan pengadaan tanah yang berpotensi adanya pengusuran warga di dekat bantaran sungai.

Melihat pada kondisi banjir besar yang sempat melanda pada awal 2021, Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan kebijakan dan infrastruktur yang mengakar dalam mengendalikan banjir yang tidak berorientasi betonisasi baik membangun tembok atau bentuk pengerasan lain. Kebijakan dan infrastruktur yang dapat dikatakan mengakar antara lain, menghentikan laju pembangunan di zonasi hijau; menghentikan laju penurunan muka tanah; dan perlu adanya kesepakatan dengan penyesuaian hulu - hilir karena interkoneksi saluran besar dan DAS yang berkaitan dengan daerah lain.

---

8 Lihat <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/10/12/10021811/4-tahun-kepemimpinan-Anies-Baswedan-normalisasi-dan-naturalisasi-sungai-masih>




Kemudian, menyoal pemenuhan hak warga untuk mengetahui informasi akan mekanisme Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan penanganan, pengendalian, dan pencegahan banjir yang selalu melanda, Warga DKI Jakarta harus memperjuangkannya melalui penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta. Berdasarkan UU KIP, UU HAM, dan Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Adapun informasi yang dimohonkan oleh Warga adalah dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir; dokumen ihwal dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir; dan dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pasca banjir. Kemudian, melalui putusannya Majelis Komisioner DKI Jakarta ketiga informasi publik yang dimohonkan dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Pemprov DKI Jakarta melalui Wagub menyikapi putusan KI DKI Jakarta dengan jawaban "*terjadi beda persepsi*" dan 3 butir informasi yang dimohonkan telah terjawab, ketimbang untuk melaksanakan putusan.<sup>9</sup>

---

9 Lihat <https://metro.tempo.co/read/1440532/dki-kalah-sengketa-informasi-banjir-2020-wagub-sebut-beda-persepsi>



# Penataan Kampung Kota dengan Pendekatan Partisipatif (*Community Action Plan*) Masih Jauh Dari yang Diharapkan

---

**C**ommunity Action Plan (CAP) merupakan rencana aksi penataan Kampung Kota dengan pendekatan partisipatif Warga. Salah satu contoh penerapan penataan Kampung Kota dengan menggunakan pendekatan CAP adalah Kampung Akuarium. Warga Kampung Akuarium setelah sebelumnya sempat mengalami ketidakpastian dengan 3 tahun tinggal di atas puing-puing gusuran, *shelter* sementara yang jauh dari standar kelayakan sembari memperjuangkan rumah permanen. Ketika Kampung Susun Akuarium selesai pun warga masih dihadapkan dengan pembiayaan ketika sudah menempati rumah yang selama proses pembangunan kampung susun tidak terjawab.

Penataan Kampung Akuarium yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2020. Berangkat dari janji kampanye Anies dan bermaksud meletakkan penataan Kampung Akuarium sebagai *pilot project* penerapan CAP untuk penataan kampung lain di wilayah Jakarta. Namun dalam penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Akuarium. Setelah bangunan jadi warga tidak serta merta mendapatkan rumah untuk tinggal, mereka dihadapkan dengan pilihan pemanfaatan dan pengelolaan Kampung Susun Akuarium yang dapat dilakukan maupun yang tidak dapat dilakukan, yakni :

- a. Hibah, tidak dapat dilakukan dengan alasan yaitu untuk menghibahkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan DPRD serta Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah maka harus ada proses yang harus dilalui sebelum tanah dan bangunan dapat dihibahkan antara lain perizinan bangunan, pensertifikatan hak atas tanah, pertelaan, dan pensertifikatan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS);
- b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), tidak dapat dilakukan, dengan alasan Rumah Susun Kampung Akuarium dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI serta Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah sehingga tidak dapat disewakan;
- c. Kerjasama Pemanfaatan (KSP), tidak dapat dilakukan, dengan alasan Rusun Kampung Akuarium dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI bukan oleh pihak ketiga/swasta;

Dengan tidak dapat dilakukannya ketiga pilihan pemanfaatan dan pengelolaan di atas, maka warga ditawarkan pilihan hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan basis sewa. Hal ini disampaikan sebagaimana berlaku pada ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Barang Milik Daerah (BMD), dan Peraturan Menteri terkait pemanfaatan aset BMD. Adapun jangka waktu sewa yang ditawarkan adalah lima tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian, pada 17 Agustus 2021 warga Kampung Akuarium melalui Koperasi Konsumen Aquarium Bangkit Mandiri dan Pemprov DKI Jakarta menandatangani kesepakatan bersama tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Berupa Tanah, Bangunan Rumah Susun dan Sarana Prasarana Pendukung di Kampung Akuarium.

Anies Baswedan baru merealisasikan satu Kampung Susun di Kampung Akuarium, dan yang sedang direncanakan akan dibangun adalah Kampung Susun Cakung untuk warga Bukit Duri yang digusur tahun 2016. Warga diharapkan diberikan partisipasi lebih hingga pada penentuan pilihan pemanfaatan dan pengelolaan Kampung Susun guna menghindari kondisi yang semula warga memiliki rumah tanpa membayar biaya sewa menjadi membayar biaya sewa.

RTRW/RDTR dan PZ DKI Jakarta telah dilakukan penetapan peninjauan kembali melalui Keputusan Gubernur Nomor 264 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, Raperda sudah empat tahun berlalu belum kunjung selesai serta draft final sulit diakses oleh Warga DKI Jakarta. Pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ini dilakukan dengan meninjau pasal-pasal dan kebijakan yang terdampak akibat aktivitas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sangat diperlukan perhatian publik dalam proses peninjauan kembali tersebut agar terlihat apakah revisi dari RTRW/RDTR dan PZ mengakomodir kampung kota dalam penyesuaian zonasi dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta.

Jika melihat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“Zona Perumahan Kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe bangunan’*. Semestinya ini sejalan juga dengan penataan Kampung Kota menggunakan pendekatan pengembangan kota bersejarah (*Historical Landscape Urban*) yang direkomendasikan oleh UNESCO sejak tahun 2011, karena kampung kota merupakan wilayah perkotaan yang merupakan hasil dari pelapisan sejarah nilai, budaya, alam dan atribusinya.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 oleh Anies Baswedan terkesan belum nampak kinerja konkritnya dalam menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat, melihat masih banyaknya kasus-kasus penggusuran dan sengketa tanah akibat adanya ketimpangan penguasaan lahan, relasi kuasa, dan permasalahan struktural salah satunya yang dialami warga Pulau Pari, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, Gang Lengkong Cilincing dan yang terakhir Menteng Dalam tahun 2021. Adapun bentuk-bentuk permasalahan struktural yang terjadi, antara lain:

- a. Kriminalisasi, dilakukan dengan pelaporan warga menggunakan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP dan UU No. 51 Prp. Tahun 1960;
- b. Diskriminasi administrasi, dialami oleh warga Kebun Sayur dalam memperoleh hak dalam administrasi kependudukan dengan tidak disetujuinya pengajuan pemekaran RT oleh warga dengan pertimbangan Surat Edaran Gubernur dan Surat Atensi dari Perum PPD kepada Lurah Ciracas;
- c. Maladministrasi, dalam penerbitan SHM dan SHGB seperti yang terjadi pada kasus Pulau Pari berdasarkan LAHP Ombudsman RI;
- d. Penggunaan kekuatan pihak ketiga dalam melakukan intimidasi dan kekerasan, dalam hal ini organisasi masyarakat (Ormas) digunakan untuk melakukan intimidasi dan kekerasan seperti yang terjadi kepada warga Pancoran Buntu II;
- e. Peraturan kepala daerah yang melegitimasi tindakan penggusuran paksa, seperti yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016.

# Tumpulnya Niat Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Ibukota

---

**W**acana tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum (Perda Bankum) telah ada dari tahun 2014. Sudah 7 tahun berjalan hingga saat ini, namun tetap tidak ada kejelasan. Angin segar pernah terhembus melalui adanya sosialisasi Perda Bankum pernah terselenggara pada tanggal 25 Juni 2020. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Biro Hukum Prov DKI Jakarta, dan *stakeholder* lainnya telah menghadiri sosialisasi itu, namun tidak memiliki hasil yang signifikan. Penyelesaian Perda Bankum penting untuk dikerjakan secara serius dan segera diselesaikan, karena akses terhadap keadilan dan kepastian hukum haruslah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI kepada warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) mengatur bahwa negara menjamin setiap orang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum, jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi para pencari keadilan, baik secara litigasi maupun non-litigasi, ataupun penyuluhan hukum di komunitas masyarakat. Komitmen negara terhadap pemenuhan akses bantuan hukum telah dijabarkan secara lengkap dalam UU Bantuan Hukum. Namun perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian kebutuhan di setiap daerah dengan adanya Perda, khususnya di DKI Jakarta.


Ketika melihat lingkup Jabodetabek, hanya DKI Jakarta selaku Ibukota negara yang hingga saat ini masih tidak menganggap bantuan hukum sebagai satu hal yang penting. Mengapa? Karena daerah di sekeliling ibukota telah memiliki peraturan masing-masing tentang bantuan hukum. Kita bisa lihat di Bogor terdapat Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Tangerang melalui Perda Kota Tangerang No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum, Kabupaten Bekasi dengan Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, Tangsel yaitu Perda Kota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, atau Depok melalui Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, serta Kota Bekasi dengan Perda Kota Bekasi No. 8 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Semakin gamblang terlihat bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak serius terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, melalui merumuskan dan menerbitkan Perda Bankum. Kekosongan aturan inilah melahirkan berbagai dampak seperti lepasnya kewajiban pendanaan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi bantuan hukum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penyempitan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas dan buta hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Bantuan Hukum dan Pasal 19 PP 43 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pada intinya mengatur Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD, dan diatur secara detail dalam Peraturan Daerah. Kebijakan terhadap alokasi dana, berimplikasi pada penyelenggaraan akses dan kerja-kerja bantuan hukum secara cuma-cuma, sementara pendanaan yang tidak pasti juga semakin mempersempit akses tersebut.

Selanjutnya, akses bantuan hukum cuma-cuma semakin relevan jika melihat semakin tingginya tingkat kemiskinan di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin per-September 2020 meningkat menjadi 496.840 ribu orang atau 4,6% dari total penduduk Ibu Kota. Selanjutnya, dalam rentan 6 (enam) bulan, per-Maret 2021 angka tingkat kemiskinan di Jakarta menjadi 501.920 ribu orang, artinya adanya peningkatan 5.080 orang. Sehingga dengan adanya peningkatan tingkat kemiskinan yang begitu parah, haruslah berimbang dengan peningkatan akses penyelenggara pelayanan publik, khususnya akses bantuan hukum.

Dalam rentan waktu 2016-2021, catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai salah satu dari banyaknya Organisasi Bantuan Hukum, telah mencatat bahwa terdapat 13.286 jumlah penerima manfaat bantuan hukum dari 1.699 permohonan bantuan hukum. Berbagai jenis permasalahan hukum terdapat di dalamnya seperti pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, hak sipil politik, kasus pertanahan, perburuhan, kriminalisasi, dan jenis kasus lainnya. Artinya, kebutuhan akses bantuan hukum di Jakarta sangatlah varian dan cukup tinggi.

Selera pengabaian terhadap akses bantuan hukum oleh Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini, menjadi catatan sejarah selama masa menjabat akses bantuan hukum sebagai hak asasi dan hak konstitusional setiap individu warga negara DKI Jakarta, hingga saat ini masih terlanggar.




## Bagai Khayalan Bertempat Tinggal di Jakarta

---

**P**ergeseran perspektif rumah sebagai tempat tinggal adalah hak asasi menjadi aset, semakin dibenarkan. Ilusi aset, kekayaan dan kesejahteraan melalui memupuk kepemilikan tanah dan rumah sebanyak-banyaknya. Pembeli atau pemilik, pengembang, bank, dan pasar modal menghendaki peningkatan harga tanah dan rumah demi keuntungan, dan kenyataan berbanding lurus dengan kehendak mereka. Bagaimana dengan lapisan masyarakat yang semakin “terpinggirkan” akibat tidak mampu membeli rumah dengan harga mahal dan semakin tak terjangkau? Hak atas tempat tinggal yang tidak terpenuhi dan tercederai, adalah jawabannya.

Dalam kaca mata hukum dan hak asasi manusia, pemerintah sebagai pengelola negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi setiap orang untuk mendapatkan hak atas tempat tinggal yang layak. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 UU HAM, dan Pasal 11 angka 1 Kovenan Hak Ekosob, menjadi dasar atas kewajiban pemerintah dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud. Artinya rumah sebagai tempat tinggal haruslah dimiliki secara layak bagi individu orang maupun keluarganya, dan terus-menerus.



Kelayakan hak atas tempat tinggal, haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada Komentar Umum Nomor 4 Kovenan Hak Ekosob. Seperti adanya jaminan legalitas kepemilikan, ketersediaan berbagai fasilitas layanan, biaya yang terjangkau, layak huni, aksesibilitas, lokasi, dan kelayakan budaya. Poin yang tak kalah penting untuk dipenuhi ialah pemenuhan prinsip keamanan bermukim, bagaimana mereka bisa aman bertempat tinggal, termasuk tidak boleh diusir atau digusur secara paksa.

Kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal adalah hak dan kebutuhan dasar setiap manusia, namun harga yang semakin melambung tinggi membuat tak dapat diraih, munculah program rumah tanpa uang muka oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ide awal yang dimiliki oleh Anies adalah ketidakmampuan masyarakat membeli rumah terletak pada besarnya uang muka.

Kebijakan penyelenggaraan rumah uang muka atau DP 0% ditargetkan membangun sebanyak 232.214 unit, kemudian dipangkas tajam sehingga ditargetkan hanya membangun 10 ribu unit. Penyelenggaraan rumah pada awalnya diperuntukan kepada warga berpenghasilan strata pendapat 4-7 juta, kemudian diubah menjadi strata pendapatan 14 juta. Perubahan kebijakan yang cukup signifikan itu telah menunjukkan ketidakseriusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi janji politiknya semasa kampanye.

Buaian rumah DP 0% tetap tidak menyelesaikan problematika harga tanah dan rumah di wilayah DKI Jakarta yang semakin tidak terjangkau. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020, konsep pelaksanaan DP 0% diberikan pinjaman atau ditanggung terlebih dahulu menggunakan APBD. Artinya tidak sertamerta DP/uang muka gratis, sehingga konsekuensinya ada pada panjangnya masa pembayaran cicilan atau besarnya nominal cicilan. Cukup ironi jika usaha memiliki tempat tinggal di ibukota negara, terasa ringan di awal namun berujung pada beban yang sangat berat dalam pembayaran cicilan.

Ada dua contoh kasus yang nyata tentang warga yang berjuang atas tempat tinggalnya. Pertama, kasus Kebun Sayur-Jakarta Timur, dimana warganya telah berjuang dari ancaman penggusuran oleh Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Alih-alih klaim Perum PPD memiliki sertifikat tanah seluas kurang-lebih 5,3 hektar di tanah Kebun Sayur, yang kemudian diperuntukan pembangunan apartemen sebagai bagian dari pembangunan *transit oriented development* (TOD) di



kawasan tersebut. Padahal Warga Kebun Sayur-Ciracas, telah bertempat tinggal di sana lebih dari 20 tahun, menghidupkan dan memanfaatkan tanah yang dahulu masih hutan belukar, hingga menciptakan fungsi sosial atas tanah tersebut yang sedari dulu terlantar.


Kedua, kasus Kampung Akuarium-Jakarta Utara. Pada tahun 1961 tanah tersebut dimanfaatkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), namun 23 tahun kemudian tanah dialihkan kepada warga. Tahun 2016 pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI, perkampungan tersebut digusur paksa dengan alasan merupakan milik pemerintah. Pada tahun 2017 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, melakukan kampanye dengan memanfaatkan isu penggusuran tersebut, ditambahkan bumbu pembangunan tempat tinggal. Nyatanya tanah tersebut bukan milik pemerintah karena sertifikasi baru dilaksanakan pasca penggusuran. Saat ini, kampung yang telah digusur sudah dibangun namun warga asli yang kehilangan tempat tinggal, hanya diberi waktu yang sangat pendek untuk menetap disana, pun warga harus membayar. Artinya, warga Kampung Akuarium dipaksa untuk berhitung dengan pemerintah DKI atas tempat tinggal yang merupakan haknya.

Kembali sedikit di atas, kebutuhan akan rumah yang tidak seimbang dengan pasokan menjadikan ada banyak sekali kaum muda yang tidak sanggup untuk mencicil rumah.<sup>10</sup> Harga tanah yang sangat tinggi akibat ulah spekulasi ditambah tidak adanya campur tangan negara menjadikan milenial dan Gen-Z banyak yang membuang jauh-jauh harapan untuk memiliki rumah.<sup>11</sup> Oleh karena itu diperlukan intervensi dari pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban pemenuhan hak atas tempat tinggal warga negara dengan berbagai cara. Pemerintah DKI Jakarta salah satunya. Hal tersebut bisa dengan berbagai cara. Mencarikan tanah, membangun tempat tinggal bersubsidi, termasuk memberikan keringanan cicilan menjadi salah satu jalan yang dapat diambil.

---

10 Indonesian millennials put homeownership last on bucket list, <https://www.thejakartapost.com/life/2021/07/08/indonesian-millennials-put-homeownership-last-on-bucket-list.html>, diakses 13 Oktober 2021.

11 Here's Why It's Nearly Impossible for Millennials to Buy a Home, <https://www.worth.com/buying-homes-millennials-gen-z/>, diakses 13 Oktober 2021.



## Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kian Terkucil

---

**H**ingga saat ini, belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah dengan karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mayoritas merupakan nelayan tradisional yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mencari penghidupan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang betul-betul menempatkan masyarakat pesisir sebagai pengelola utama sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini yang kemudian tidak nampak dalam empat tahun masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Diskursus mengenai ancaman terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil kembali mengemuka di ruang publik ketika Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyampaikan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan

akibat peningkatan muka air laut. Dia memproyeksikan jika permukaan laut naik 2,5 kaki atau 7,6 cm, jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya di Gedung Putih, 30 Juli 2021 lalu.<sup>12</sup> Hal serupa dikonfirmasi oleh Penelitian terbaru lembaga riset non-profit Climate Central yang memperkirakan banyak kota pesisir di tanah air salah satunya Jakarta yang akan tenggelam pada 2050. Faktor penyebabnya adalah peningkatan permukaan air laut.<sup>13</sup>

Selain ancaman terhadap ekosistem, masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga masih bergelut dengan ancaman perampasan ruang hidup. Wilayah pesisir memang dikenal dengan potensi pariwisatanya. Sehingga laju investasi yang berorientasi pada pengembangan wisata di wilayah pesisir cukup besar. Hal tersebut yang menimpa masyarakat Pulau Pari yang hingga saat ini mengalami konflik agraria dengan korporasi wisata.

Dengan ditetapkannya Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional<sup>14</sup>, Pulau Pari secara *top-down* ditetapkan sebagai kawasan industri wisata dalam Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di DKI Jakarta yang kini tengah digodok dengan merujuk pada ketentuan UU Cipta Kerja.

Alih-alih menetapkan kebijakan yang menempatkan warga pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aktor utama, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di DKI Jakarta justru berpotensi mengakselerasi kerusakan ekosistem dan perampasan ruang hidup dan penghidupan masyarakat.

Terdapat beberapa masalah yang menjadi catatan masyarakat sipil terkait Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta (*dokumen versi tanggal 21 September 2021*) tersebut, yakni:

1. RTRW dan RZWP3K DKI tidak disusun berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RTRW dan RZWP3K adalah kebijakan perencanaan tata ruang dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap perencanaan tata ruang dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup wajib didasari oleh KLHS. Namun, hingga saat ini dokumen KLHS tersebut belum diperlihatkan kepada publik;

---

12 Lihat <https://lokadata.id/artikel/joe-biden-sebut-jakarta-tenggelam-2030-ini-reaksi-wagub-dki>

13 Lihat <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/612c726217287/berapa-besar-ancam-tenggelamnya-kota-kota-pesisir-di-indonesia>

14 Lihat <https://www.republika.co.id/berita/qsb6b9330/kepulauan-seribu-dikembangkan-jadi-kawasan-strategis>

2. RZWP3K DKI Jakarta disusun tanpa adanya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K).

Berdasarkan Permen KP No 23 tahun 2016 Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), yang juga merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K. Dokumen RSWP3K final ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Dengan demikian sebelum penyusunan RZWP3K, maka Pemerintah Daerah wajib Menyusun RSWP-3-K. Peraturan juga menyebutkan salah satu tahapan penyusunan RSWP3K adalah melakukan konsultasi publik;

3. Penyusunan RZWP-3-K DKI Jakarta tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara layak.

Penyusunan RZWP-3-K wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi publik. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.1 Tahun 2014 yang berbunyi:

- 1). *“Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;*
- 2). *Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan masyarakat.*
- 3). *Pemerintah daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.”*

Dengan minimnya pelibatan masyarakat dan minimnya pengalokasian ruang bagi pemukiman nelayan, pengaturan tersebut mengancam keberadaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasalnya, aktivitas nelayan yang menjadi mayoritas mata pencaharian warga harus menyesuaikan dan tidak boleh mengganggu aktivitas industri pariwisata di zona tersebut, termasuk di antaranya ruang tangkap dan jenis yang dibudidayakan.

# Setengah Hati Menangani Pandemi

---

Sejak pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai darurat kesehatan, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta terus menjadi perhatian nasional. Tidak hanya karena DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran Covid-19, tetapi juga secara sosio-politik, berbagai bentuk kebijakannya selama ini menjadi tolak ukur bagi daerah lain. Tentu saja, jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berbagai keputusan penanganan wabah menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat, pengawasan hingga menjamin ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat dan sumber daya lainnya.<sup>15</sup> Tentu saja hal-hal tersebut berpedoman pada credo penanggulangan Covid-19 yang menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu 3T (*Tracing, Testing, Treatment*).


Pada Juni-Juli 2021, dalam situasi PPKM Darurat merebaknya varian delta, Angka testing di DKI Jakarta masih jauh dari standar yang ditetapkan. Pada bulan Juli dengan angka rata-rata *positivity rate* DKI di angka 35%, jumlah testing yang dilakukan di DKI Jakarta berkisar di angka 25.000-35.000 orang per hari. Angka tersebut masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan minimal testing untuk 1:1000 penduduk. Lebih jauh lagi jika merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah dalam PPK Darurat melalui Instruksi Mendagri yang bisa mencapai 15:1000 pada wilayah dengan *positivity rate* di atas 25%. Adapun dalam puncak penyebaran varian delta di Juli 2021, fasilitas kesehatan di DKI pun nyaris kolaps dengan tingkat keterisian tempat tidur di atas 80% dan ICU di atas 90%.<sup>16</sup> Angka kematian di DKI pun sangat tinggi.<sup>17</sup> Meski berangsur turun, namun angka-angka tersebut menggambarkan betapa tidak siapnya pemerintah dalam menangani situasi darurat Covid-19.

---

15 Diatur dalam Pasal 6, Pasal 52 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 58 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

16 Wiryono, Singgih. Akui RS di Jakarta kolaps, Anies: Banyak warga yang tidak dapat perawatan Covid-19 <https://regional.kontan.co.id/news/akui-rs-di-jakarta-kolaps-anies-banyak-warga-yang-tidak-dapat-perawatan-covid-19> Diakses pada 11 Oktober 2021.

17 Karin Nur Secha. "Anies: Ini Tanda Bahaya, Kematian di Jakarta Meningkat Amat Tinggi". <https://news.detik.com/berita/d-5630819/anies-ini-tanda-bahaya-kematian-di-jakarta-meningkat-amat-tinggi> Diakses pada 11 Oktober 2021



Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta patut diapresiasi dalam hal keterbukaan informasi data-data epidemiologis. Dalam mengukur angka kematian misalnya, Pemprov DKI terbuka terkait data kematian probabel Covid-19, pemakaman dengan protokol Covid-19 dan laporan kematian isolasi mandiri. Sayangnya data kemudian dikelola dan diproses dengan buruk oleh pemerintah. Pada Agustus 2021, kebijakan penurunan level PPKM dari 4 ke level 3 oleh pemerintah pusat dilakukan secara tidak sah karena menghapuskan indikator kematian.<sup>18</sup> Tidak hanya itu penghitungan angka *positivity rate* untuk penentuan kebijakan diperoleh dengan tidak sah karena masih menyatukan hasil tes PCR dengan Tes Cepat Molekuler (TCM) serta antigen.<sup>19</sup>

Dengan problem kesahihan data epidemiologis tersebut, Pemprov DKI Jakarta cenderung nekat melakukan pelanggaran secara dini dengan pembukaan mal pada Agustus 2021 yang belakangan telah mengizinkan anak di bawah 12 tahun hingga pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Pada 30 Agustus 2021, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi pertama yang menerapkan PTM Terbatas untuk 587 sekolah dengan diterbitkannya SK Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 883 Tahun 2021. Pada akhir September 2021, bahkan telah bertambah 1.500 sekolah yang melakukan PTMT. Terdapat catatan buruk mengenai PTMT tersebut yang membahayakan keselamatan anak. Pertama, PTMT dilakukan tanpa syarat vaksinasi dan dimulai ketika angka vaksinasi warga sekolah masih rendah, khususnya untuk usia 12-17 tahun.<sup>20</sup> Kedua, PTMT digelar ketika *positivity rate* DKI masih di atas 5%. Ketiga, penegakan aturan yang buruk dibuktikan dengan banyaknya aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pelanggaran protokol kesehatan yang tidak ditindaklanjuti, bahkan berujung persekusi pada pengadu.<sup>21</sup> Penilaian kesiapan sekolah juga dilakukan tanpa verifikasi lapangan dan pelibatan pihak swasta dalam pelaksanaannya rawan konflik kepentingan serta penyalahgunaan data pribadi. Kondisi tersebut jelas membahayakan keselamatan peserta didik yang masih anak. Dalam situasi kedaruratan kesehatan, pemerintah perlu memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat di atas kepentingan ekonomi.


---

18 Lihat lebih lanjut data pada Siaran Pers Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Kesehatan pada 13 Agustus 2021 <https://bantuanhukum.or.id/penghapusan-indikator-jumlah-kematian-bukti-nyata-serampangan-mengelola-data-dan-penanganan-covid-19-dan-merupakan-perbuatan-melanggar-hukum/> . Diakses pada 11 Oktober 2021.

19 Penentuan Angka *Positivity Rate* harus mengeluarkan hasil tes TCM dan antigen. Lihat: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html>

20 Lihat lebih lanjut data di Kertas Posisi Koalisi Selamatkan Anak Indonesia “Mendesak Mendikbudristek Meninjau Ulang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka” pada 29 September 2021 melalui laman berikut: [https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Kertas-Posisi\\_-\\_Koalisi-Selamatkan-Anak-Indonesia-Mendesak-Mendikbutristek-Meninjau-Ulang-Kebijakan-PTM.pdf](https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/10/Kertas-Posisi_-_Koalisi-Selamatkan-Anak-Indonesia-Mendesak-Mendikbutristek-Meninjau-Ulang-Kebijakan-PTM.pdf)

21 Ibid.



Salah satu problem serius Pemprov DKI dalam penanggulangan Covid-19 adalah lemahnya pengawasan dan tidak konsistennya penegakan hukum. Dalam jaminan biaya perawatan kesehatan oleh fasilitas kesehatan misalnya, LBH Jakarta mengetahui setidaknya terdapat 8 kasus aduan masyarakat perihal pembebanan biaya perawatan Covid-19 secara mandiri yang mencapai ratusan juta rupiah yang tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.<sup>22</sup> Beberapa pengaduan terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam PTMT pun tidak ditindaklanjuti bahkan berujung persekusi terhadap pengadu.<sup>23[9]</sup> Pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan upah dan Tunjangan Hari Raya oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI juga masih buruk.<sup>24[10]</sup>

Dalam situasi krisis Covid-19, Pemprov DKI juga bertindak buruk ketika mengusulkan pemberlakuan mengusulkan sanksi pidana terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan menambahkan ketentuan sanksi hukuman sosial dan denda yang diatur pada Perda DKI No. 2 Tahun 2020. Wacana pembedaan tersebut sangat buruk dan bias kelas lantaran kelompok yang paling banyak terdampak aturan protokol kesehatan adalah masyarakat miskin kota dengan kerentanan ekonomi yang mengharuskannya keluar rumah. Alih-alih mempidanakan, Pemprov DKI seharusnya melakukan persuasi kepada masyarakat dan menyediakan kebutuhan masyarakat sesuai tanggung jawabnya dalam undang-undang.


Pandemi Covid-19 belum usai. Ancaman gelombang ketiga dan varian baru mutasi Covid-19 masih menghantui. Pemprov DKI perlu memprioritaskan vaksinasi bagi kelompok yang berhak, meningkatkan kemampuan 3T dan kesiapan fasilitas kesehatan, serta memperbaiki mekanisme aduan masyarakat dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum dan pelanggaran hak-hak masyarakat selama Covid-19. Program dan anggaran pada 1 tahun akhir pemerintahan Anies perlu diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 dan dampak ekonominya dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat.

---

22 Lihat lebih lanjut data pada Siaran Pers Koalisi Warga Untuk Akses Keadilan Kesehatan pada 18 Agustus 2021 melalui laman berikut: <https://bantuanhukum.or.id/negara-harus-menjamin-pem-biaya-perawatan-pasien-covid-19/>

23 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Anak Indonesia pada 2 Agustus 2021 berikut: <https://bantuanhukum.or.id/pelanggaran-pembukaan-sekolah-tatap-muka-di-awal-tahun-ajaran-baru/>

24 Laporan Pelanggaran Hak-Hak Buruh Selama Pandemi. LBH Jakarta. Link berikut: [https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/09/2021\\_BUKU-Laporan-Pelanggaran-Hak-Buruh-Selama-Pandemi-Covid.pdf](https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/09/2021_BUKU-Laporan-Pelanggaran-Hak-Buruh-Selama-Pandemi-Covid.pdf)



## Penggusuran Paksa Masih Menghantui Warga Jakarta

---

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, sepanjang Januari sampai dengan September 2018, terdapat 79 titik penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 KK dan 864 unit usaha. Angka tersebut terbagi ke dalam penggusuran unit usaha yaitu sejumlah 53 titik penggusuran dengan korban 773 unit usaha, penggusuran terhadap hunian sejumlah 17 titik dengan korban 186 kepala keluarga. Adapun dari angka tersebut terdapat pula penggusuran yang melibatkan hunian maupun unit usaha (gabungan) yaitu sejumlah 9 titik Dengan korban 89 kepala keluarga dan 93 unit usaha.<sup>25</sup>

---

25 M. Charlie Meidino Albajili Dkk., "Masih Ada Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Januari – September Tahun 2018", LBH Jakarta, Jakarta, 2018. Hal.45.

Memasuki tahun keempat masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, kasus penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta masih saja terjadi, yang terkini adalah kasus penggusuran paksa terhadap warga di RT 001 RW 001 Kelurahan Menteng Dalam dengan dalih program pencegahan banjir Provinsi DKI Jakarta, dan diamnya Pemprov DKI Jakarta terhadap penggusuran paksa warga Pancoran Buntu II dengan dalih pemulihan aset PT Pertamina Training & Consulting. keduanya dilakukan di tengah Pandemi Covid-19.

Berbagai peristiwa penggusuran paksa yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya memiliki pola yang sama yakni, absennya prosedur dan syarat-syarat perlindungan bagi warga terdampak pembangunan sebagaimana diatur dalam Komentaris Umum Nomor 7 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak (Pasal 11 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (*General Comment No. 7 on the Right to Adequate Housing (Article 11 (1) of the Covenant)*).

Adapun syarat-syarat perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan, antara lain:

- a. terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak.
- b. pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran.
- c. transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan relokasi.
- d. kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya.
- e. adanya informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak.
- f. relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak.
- g. adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum.
- h. tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga terdampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga peradilan.

Penggusuran paksa sebagai *gross violation of human rights* atau pelanggaran HAM berat sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 (*Commission on Human Rights Resolution 1993/77*) juga paralel dengan penerapan aparat keamanan seperti TNI/Polri yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk diperbantukan dalam hal penggusuran paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maupun dalam Tugas dan Fungsi Polri dalam UU Polri.

Pola lain yang sering terjadi dalam penggusuran paksa adalah kriminalisasi terhadap warga yang terdampak, khususnya pada warga yang lantang menyuarakan dan membela haknya. Pasal 167 ayat (1) KUHP seringkali dijadikan alat kriminalisasi tersebut. Menurut Ahmad Sofian, Ahli Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pasal 167 KUHP secara historis sebenarnya ditujukan untuk melindungi pejabat-pejabat/tuan tanah Belanda yang rumahnya sering diganggu oleh masyarakat yang memaksa masuk ke dalam rumah pejabat/tuan tanah Belanda.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pasal ini ditempatkan pada Bab V yang mengatur terkait kejahatan ketertiban umum, tidak pada Bab III tentang kejahatan terhadap harta benda. sehingga menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini, apalagi diterapkan pada warga yang sudah puluhan tahun dengan itikad baik menempati suatu tanah dan bangunan.

Bila ditilik lebih dalam, intimidasi dan kekerasan marak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengusir warga dari lahan yang telah mereka tinggali dalam kurun waktu yang sangat lama, tanpa terlebih dahulu melalui proses pembuktian siapa pemilik yang sah atas tanah tersebut ataupun memberikan solusi pengganti tempat tinggal yang layak – yang seharusnya juga menjadi tugas dari pemerintah. Ironisnya, perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM.

Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak merupakan salah satu ketentuan yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk melakukan penggusuran dengan dalih memberikan kepastian hukum pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/ penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Pergub yang ditetapkan pada masa Gubernur Basuki T. Purnama tersebut justru dipertahankan dan digunakan hingga saat ini oleh Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kasus penggusuran paksa yang menimpa warga Menteng Dalam, Pancoran Buntu II, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, dan Gang Lengkong Cilincing.

Dengan masih berlakunya Peraturan Gubernur DKI Nomor 207 Tahun 2016, bukan tidak mungkin akan bertambah warga yang menjadi korban selanjutnya.

---

26 Lihat <https://bantuanhukum.or.id/saksi-ahli-kuatkan-posisi-zulkarnaen-manula-yang-di-tuduh-melakukan-penyeroobotan-lahan/>



## Pepesan Kosong Janji Hentikan Reklamasi

---

*“Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.”*

**K**utipan di atas adalah satu dari 23 janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejak hari pertama ia dilantik, LBH Jakarta melalui Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sudah mengingatkan dengan tegas bahwa harus ada langkah konkrit dan signifikan yang diambil oleh Anies dalam hal penanganan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Sayangnya empat tahun berselang, sikap Pemprov DKI terhadap reklamasi tidak konsisten dan penghentiannya tidak dilakukan secara serius yang mengakibatkan problem nelayan pesisir dan lingkungan tidak terselesaikan.

Ketidakkonsistenan dimulai ketika pada 2018 Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (“Pergub DKI 58/2018”) yang menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai “perusahaan mitra”.

Anies kemudian mencabut izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau kecuali Pulau C, D, dan G dengan dalih keterlanjuran meski kajian yang dilakukan Pemprov DKI sendiri menunjukkan akan timbulnya dampak kerusakan lingkungan apabila proyek dilanjutkan.<sup>27</sup> Padahal pada saat itu Pulau C baru terbentuk sebagian dan Pulau G sudah hancur akibat abrasi. Aksi politik penyegelan bangunan ratusan bangunan di Pulau D pada 2018 pun berakhir antiklimaks dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut pada 2019. Anies bahkan memberikan izin reklamasi Pulau K dan L (Ancol) melalui Keputusan Gubernur DKI No. 237 Tahun 2020. Keputusan-keputusan tersebut jelas telah bertentangan dengan janji politiknya sendiri tentang nasib nelayan tradisional dan lingkungan hidup.

Problem lain muncul ketika pencabutan izin 13 pulau reklamasi dilakukan secara cermat dan segera. Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan tersebut seperti misalnya peringatan terlebih dahulu, ataupun syarat-syarat lainnya yang diperintahkan oleh undang-undang. Surat keputusan pencabutan ternyata juga baru dikirimkan 2 bulan setelah konferensi pers. Selain itu pencabutan tanpa didahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi.<sup>28</sup> Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G. Ketidacermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai *gimmick* belaka.

Saat ini, kebijakan di level pusat seperti Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 Penataan Ruang Jabodetabekpunjur berupaya melegitimasi pelaksanaan reklamasi meskipun belum terdapat Peraturan Daerah RZWP3K di DKI Jakarta, suatu hal yang menjadi mungkin dengan logika penataan ruang *top down* pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Kehendak politik yang kuat dan konsistensi kebijakan untuk menghentikan kerusakan lingkungan akibat reklamasi harus ditunjukkan oleh Anies.

---

27 Pulau A, B, dan E (PT. Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT. Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT. Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT. Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT. Taman Harapan Indah); dan Pulau I (PT. Jaladri Kartika Pakci)

28 Daftar pemantauan putusan dapat dilihat pada laman berikut: <https://bantuanhukum.or.id/pemprov-dki-jakarta-jangan-terbuai-masih-terdapat-ancaman-gugatan-balik-pengembang-reklamasi/>

# Catatan Masyarakat Sipil kepada Anies Baswedan

---

1. Membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik;
2. Menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta
3. Melakukan penanganan banjir Jakarta sesuai dengan penyebab banjir tanpa penggusuran;
4. Tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga dan usaha rakyat kecil, serta memberikan keamanan bermukim bagi warga;
5. Mengesahkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta secara partisipatif;
6. Menunda pengesahan RZWP3K sebelum adanya KLHS dan RSWP3K yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta pelibatan masyarakat secara partisipatif;
7. Meningkatkan 3T di Provinsi DKI Jakarta, menunda pelaksanaan PTMT, menjamin pembebasan biaya perawatan bagi orang yang dirawat karena Covid-19;
8. Memastikan hak atas tempat tinggal warga di DKI Jakarta, tidak melakukan penggusuran paksa, memulihkan hak-hak para korban penggusuran paksa, serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016;
9. Mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau di DKI Jakarta;

